



KABUPATEN PASURUAN

P E N G U M U M A N

Nomor : 800.1.2.2/063/424.103/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL INTEGRASI NILAI SKD ~ SKB CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA MASA SANGGAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024 dan Hasil Verifikasi terhadap Dokumen Pelamar yang melakukan sanggah melalui laman <https://verifikasi-sscasn.bkn.go.id> secara online terhadap hasil Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 800.1.2.2/28/424.103/2025 tanggal 12 Januari 2025 tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024, maka bersama ini Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Pasuruan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia Seleksi Daerah telah menerima sanggahan dari pelamar sebanyak **3 (tiga)** peserta dan telah melakukan verifikasi ulang terhadap nilai hasil integrasi SKD~SKB /dokumen lainnya dengan hasil **3 (tiga) sanggahan ditolak** sebagaimana daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini;
2. Pelamar yang dinyatakan LULUS seleksi CPNS sesuai pengumuman Panselda Kabupaten Pasuruan Nomor 800.1.2.2/28/424.103/2025 agar segera mengunggah kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing peserta, sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dilaman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **23 Januari s/d 21 Februari 2025 jam 23:59 WIB** atau menyesuaikan jadwal di aplikasi SSCASN;
3. Kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) ASN TA 2024 yang harus diunggah oleh pelamar yaitu:
 - a. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 pakaian formal (baju putih polos ber-krah dilarang memakai kaos/jas/blazer dan sejenisnya) dengan latar belakang berwarna merah polos;
 - b. Hasil Scan Asli Ijazah dan Nilai Transkrip yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Hasil Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi dan ditandatangani oleh pelamar serta bermaterai;
 - d. Hasil Scan Asli Surat Pernyataan 8 (delapan) poin yang ditandatangani oleh yang pelamar saat melakukan pendaftaran dan bermaterai;
 - e. Hasil Scan Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan keperluan untuk **Persyaratan Pengangkatan CPNS**;

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan
Pos-el setda@pasuruankab.go.id

- f. Hasil Scan Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, dengan keperluan untuk **Persyaratan Pengangkatan CPNS**;
 - g. Hasil Scan Asli Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Precursor, dan zat Adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, dengan keperluan untuk **Persyaratan Pengangkatan CPNS**.
4. Pelamar yang dinyatakan TIDAK LULUS Seleksi CPNS, tidak berhak mengikuti pemberkasan;
 5. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi, jika terdapat kelalaian terhadap informasi yang telah disampaikan Panitia Seleksi Daerah dalam pengumuman menjadi tanggungjawab pribadi peserta;
 6. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi CPNS tetapi tidak memenuhi /tidak melengkapi persyaratan /kelengkapan administrasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan GUGUR sebagai Calon PNS di Lingkungan Kabupaten Pasuruan TA. 2024.
 7. Peserta yang dinyatakan LULUS wajib bergabung dalam Group TELEGRAM dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Foto Profil menggunakan foto terbaru sesuai persyaratan yang digunakan dalam pemberkasan TA.2024 (bukan foto hasil cropping);
 - b. Nama profile menggunakan nama OPD yang dilamar_nama peserta (Inspektorat_Jhoni)
 - c. Link masuk TELEGRAM <https://s.id/CPNSPasuruanKab2024>
 8. Jika dikemudian hari diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai /tidak benar/diketahui adanya pemalsuan dokumen sebagaimana persyaratan yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Panselda dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
 9. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
 10. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun (GRATIS).

Demikian Pengumuman Penetapan Hasil Integrasi SKD~SKB Pasca Masa Sanggah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 22 Januari 2025

an. Bupati Pasuruan
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan
Pos-el setda@pasuruankab.go.id

DAFTAR SANGGAH DAN HASIL JAWAB SANGGAH HASIL INTEGRASI SKD~SKB
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nomor Peserta	Nama Peserta	Formasi Jabatan	Unit Penempatan	Sanggahan	Jawab Sanggah	Keterangan
1	24651420120000236	Sonia Puspita Sari	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat Daerah	Sebelumnya dari hasil integrasi saya berada pada rangking 12 dari formasi yang dibutuhkan sebanyak 9. Mengapa Pemkab Pasuruan tidak melakukan upaya optimalisasi kepada peserta yang tidak masuk perangkingan berdasarkan Permenpan RB yang telah ada.	<p>Dalam Permenpanrb Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN Pasal 47 ayat (4) disebutkan Dalam hal Instansi Pemerintah masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik.</p> <p>Dalam hal ini, Saudara melamar Auditor Ahli Pertama dari jenis formasi umum, kualifikasi pendidikan D-IV Akuntansi/S-1 Akuntansi dengan jumlah kuota formasi 9. dari hasil integrasi SKD~SKD yang ada anda berada di peringkat 12 dari jumlah pelamar 28 orang yang mengikuti SKB.</p>	Sanggahan Ditolak
2.	24651420110000960	Muslih Nur Kholis	Polisi Pamong Praja Pemula	Satuan Polisi pamong Praja	Bagaimana untuk yang tidak lulus salah satu persyaratan menurut PP No.6/2010 BAB VI Pasal 16: - TB pria 160cm/Wanita 155cm - Usia min 21th Apakah Satpol PP Pasuruan tidak menerapkan persyaratan seperti instansi lain saat tes	<p>Dalam Pengumuman Panselda Kabupaten Pasuruan Nomor 800.1.2.2/1577/424.103/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penerimaan Pengadaan Pegawai ASN sebagai CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan TA. 2024 memang tidak mensyaratkannya.</p> <p>Dapat kami jelaskan bahwa PP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah digantikan dengan PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam PP 16 Tahun 2018 Tentang</p>	Sanggahan Ditolak

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan
Pos-el setda@pasuruankab.go.id

					administrasi? NEED OPTIMALISI	Satuan Polisi Pamong Praja tersebut tidak menyebutkan kriteria Tinggi badan dan usia minimal.	
3.	24651420120000482	Halwa Qubailah Shobah Ulum	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat Daerah	Yth. BKN Pusat/Daerah, mohon untuk dilakukan kajian ulang terhadap optimalisasi kebutuhan umum yang dapat mengisi kebutuhan khusus (disabilitas) seperti tahun sebelumnya dengan kode kelulusan P/L-E2 dengan dasar hukum permenpanrb no.6/2024. Terimakasih	Dalam Kepmenpanrb No. 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengadaan PNS TA.2024 pada diktum ketiga puluh enam yang berbunyi "Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA PULUH LIMA, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik" namun dijelaskan pada Diktum KETIGA PULUH TUJUH berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA PULUH ENAM dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan Putra/Putri Papua".	Sanggahan Ditolak

an. Bupati Pasuruan
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan
Pos-el setda@pasuankab.go.id